

IKHTISAR

Uus Rusnawan Taufik. *Alat Bukti Saksi dalam Penyelesaian Perkara Syiqaq di Pengadilan Agama Sumedang.*

Dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq, alat bukti saksi merupakan alat bukti yang mesti ada di dalam menyelesaikan perkara tersebut di persidangan. Di Pengadilan Agama Sumedang pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2002, pada umumnya kesaksian dalam perkara tersebut tidak membuktikan secara langsung adanya perselisihan diantara para pihak yang berperkara. Kesaksian semacam ini tidak mempunyai nilai pembuktian untuk dijadikan patokan hakim di dalam memutus perkara tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian perkara syiqaq yang kesaksian dalam perkara tersebut tidak membuktikan secara langsung adanya perselisihan diantara para pihak yang berperkara dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sumedang di dalam memutus perkara tersebut.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa pembuktian di dalam persidangan merupakan salah satu hal yang terpenting di dalam Hukum Acara. Hal ini dikarenakan hakim di dalam memutus suatu perkara akan berdasarkan apa yang telah terbukti dalam proses pembuktian perkara tersebut di persidangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan tehnik wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Sumedang, sehingga data yang didapatkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yaitu data berupa pernyataan yang dituangkan dalam kata-kata tertulis atau kalimat yang dipisah-pisahkan, disamping data yang didapat dari studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan data-data yang didapat dilapangan dengan buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Data yang didapatkan menunjukkan adanya kesamaan para hakim Pengadilan Agama Sumedang di dalam memutus perkara syiqaq tersebut, yaitu diselesaikan melalui alat bukti persangkaan hakim. Adapun pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sumedang di dalam memutus perkara syiqaq tersebut merujuk kepada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis dalam putusan tersebut, yaitu pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, pasal 3 KHI, dan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KHI. Sedangkan hukum tidak tertulis terdapat di dalam norma agama, yakni merujuk pada kaidah fiqh *al-dharura yujālu* (kemadaratan harus dihilangkan).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Sumedang di dalam memutus perkara syiqaq tersebut sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh para hakim Pengadilan Agama Sumedang tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada para pihak sebagai pencari keadilan, masyarakat, dan pengadilan yang lebih tinggi baik Pengadilan Tingkat Banding maupun Mahkamah Agung.